



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 270 TAHUN 2015

TENTANG
TIM PINDAHAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pindahan kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Pindahan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PINDAHAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pindahan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pindahan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- melakukan rapat koordinasi bila diperlukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pindahan kantor;
 - menginventarisasi dan labelisasi barang-barang yang berada di unit kerjanya dalam rangka menghindari kehilangan atau rusak ketika proses pindahan kantor;
 - mendata pejabat/pegawai yang berada di unit kerjanya berdasarkan lokasi meja kerja masing-masing pejabat/pegawai;
 - memastikan proses *packing* barang-barang berjalan dengan baik;
 - melakukan *checklist* atas barang—barang yang sudah dipindahkan di lokasi destinasi (Kantor LKPP Kuningan).
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 2 (dua) bulan dihitung dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2015
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perusahaan penyedia pemenang lelang jasa pindahan kantor dan melaporkan hasil kegiatan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barasng/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pindahan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;

		28. Angga Fariz P.	Rp 500.000,-
		29. Nur Hartoyo	Rp 500.000,-
		30. M. Hafiz Anshori	Rp 500.000,-
		31. Achmad Firdaus	Rp 500.000,-
		32. Baron Quen Eko	Rp 500.000,-
		33. Santoso	Rp 500.000,-
		34. Aman	Rp 500.000,-
		35. Napri Doni	Rp 500.000,-
		36. Akbar Nanang	Rp 500.000,-
		37. Mochamad Rifki	Rp 500.000,-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO